

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme sistem kerjasama bagi hasil antara PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dengan petani tebu dilakukan secara tertulis, petani sebagai pemilik modal dan menyerahkan tebunya ke pabrik untuk diolah menjadi gula. Nisbah bagi hasil kerjasama ini berprosentase pada rendemen tebu. Kemudian hasil keuntungan petani akan diberikan 2 Slip Delivery Order (DO) yakni DO 90% gula bagian petani akan dilelang dan diberikan berupa uang tunai ke petani. Sedangkan DO 10% akan diberikan langsung kepada petani berupa gula.
2. Sistem Kerjasama bagi hasil antara PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri menurut pandangan ulama termasuk ke dalam akad *mudharabah* karena merupakan kerjasama antara pemilik modal (petani) dengan pengelola (pabrik). Mengenai syarat *mudharabah* Ulama Empat Madzhab sepakat mengenai syarat ijab qabul, pemilik modal, pengelola dan keuntungan, namun ulama berbeda pendapat mengenai modal dan jenis pekerjaan. Kerjasama antara pabrik dengan petani belum sesuai mengenai nisbah bagi hasilnya yang berpatokan pada modal pokok petani, bukan diambil dari

keuntungan. Selain itu, modal kerjasama ini juga belum sesuai dengan syarat *mudharabah*. Menurut Ulama Hanafi dan Maliki apabila modal berupa barang maka harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya digunakan sebagai modal *mudharabah*, namun tebu dalam kerjasama ini tidak dijual melainkan diproses rendemen. Adapun berkaitan dengan jenis pekerjaan, tidak diperbolehkan oleh ulama Syafi'i karena dibidang industri pembuatan gula, karena upah pekerja wajib diberikan baik ada keuntungan maupun tidak ada keuntungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya kerjasama ini menggunakan akad *ijarah* kemudian akad *samsarah* sebagai pengganti akad *mudharabah*. Akad *ijarah* atau sewa yakni pihak pabrik mengolah tebu milik petani hingga menjadi gula, dan petani memberi upah kepada pabrik atas jasa pengolahan tebu tersebut. Setelah tebu menjadi gula, pihak pabrik dan petani dapat menggunakan akad *samsarah* (perantara antara penjual dan pembeli) bisa disebut calo atau makelar yaitu pihak pabrik akan menjualkan gula milik petani dengan harga yang diberikan oleh petani dan pihak pabrik akan memberikan selisih harga sebagai keuntungannya.
2. Bagi petani untuk selalu memberikan perawatan tebunya dengan baik, supaya tebu menjadi berkualitas dan menghasilkan rendemen tinggi. Selain itu para petani harus lebih memahami akad-akad bagi hasil, supaya terhindar dari unsur gharar.